

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL (STUDI KASUS PT
GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH)**

Agung Abdul Rahman Wiyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67271
Email : agung.ar.wiyono@gmail.com

Nando Dwi Kurniawan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67271
Email : dwikurniawannando4@gmail.com

Abstrak

Maraknya Lembaga Jasa Keuangan yang menawarkan investasi ilegal kepada konsumen dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Salah satu contohnya adalah PT Golden Traders Indonesia Syariah yang menawarkan investasi emas. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi-investasi tidak langsung dalam mengantisipasi investasi ilegal dan kedua bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktek-praktek investasi ilegal pada PT Golden Traders Indonesia Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Customer Care System) yang menerima pengaduan dari masyarakat melalui email, faksimili maupun telepon. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Penyelesaian kasus investasi ilegal PT Golden Traders Indonesia Syariah dilakukan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi yang pembentukannya digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Investasi Ilegal, Skema Ponzy, dan Otoritas Jasa Keuangan

A. Pendahuluan

Meningkatnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu pemicu maraknya produk investasi yang beredar. Kelas menengah inilah yang kemudian menjadi incaran para pemasar produk investasi, baik industri keuangan maupun non keuangan yang sayangnya tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat terkait berbagai macam investasi ilegal yang beroperasi belakangan ini. Mabes Polri selama 1996-2007 telah menangani 7 kasus besar terkait investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Namun pada tahun-tahun selanjutnya masih saja terdapat masyarakat yang terpengaruh dan bergabung dengan investasi ilegal tersebut sehingga berakhir kerugian hingga milyaran bahkan triliunan rupiah. Menurut Iman Sugema dalam tulisan *Penipuan Berkedok Emas*, biasanya perusahaan penyelenggara investasi ilegal hanya memiliki izin sebagai perusahaan dagang biasa. Dalam prakteknya, mereka beroperasi sebagai perusahaan investasi dengan melakukan pengumpulan dana dari masyarakat. Permasalahannya, tidak ada peraturan yang melarang perusahaan dagang untuk melakukan kegiatan yang mirip-mirip dengan perusahaan keuangan. Kata mirip-mirip ini harus digaris bawahi karena perusahaan itu biasanya secara sengaja menyamarkan transaksi keuangan

dalam kedok transaksi jual beli biasa. Investasi Ilegal tersebut pada umumnya menggunakan skema pyramid atau yang sering dikenal dengan istilah skema Ponzi, money game, praktik penggandaan uang, arisan berantai, bisnis berkedok MLM, investasi berantai, dll. Skema Ponzi (ponzi scheme) diambil dari nama pelaku utamanya yaitu Carlo Ponzi. Salah satu contoh kasus investasi emas ilegal dilakukan oleh PT Golden Traders Indoensia Syariah (GTIS). GTIS menawarkan produk investasi berupa pembelian emas, baik fisik maupun hanya berupa sertifikat dari PT Antam Tbk kepada investor dengan harga lebih tinggi dari harga pasardengan tawaran keuntungan sebesar 2 - 4.5 persen per bulan dan investor mendapatkan bonus jumbo 2 persen setiap bulan yang dibayarkan secara tunai. Dalam jangka tertentu, GTIS akan membeli kembali emas itu seperti harga di muka. Bila saat buy back itu harga pasar lebih tinggi, GTIS akan membeli sesuai harga pasar. Ketika pembeli menjual emas dengan harga yang lebih tinggi, dan sekalipun tidak menginvestasikan hasil penjualannya, GTIS sudah dapat memberikan bonus kepada pembeli dari margin keuntungan yang didapatnya. Sehingga pembeli-pembeli lain akan tertarik sehingga mereka percaya dan menitipkan investasinya di GTIS. Hingga

akhirnya, GTIS tidak mampu lagi memberikan bonus dan akhirnya kabur membawa uang nasabah. Ong Han Cun selaku pemilik GTIS buron melarikan emas dan uang nasabah senilai 10 triliun. Fakta lainnya adalah investasi ini juga ternyata mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memuluskan jalannya investasi ilegal tersebut. Sehingga mendapatkan label syariah dalam kategori perdagangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK harus menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap para investor tersebut, demi memberikan perlindungan hukum kepada investor selaku konsumen dalam produk investasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi-investasi tidak langsung dalam mengantisipasi investasi ilegal ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktek-praktek investasi

ilegal pada PT Golden Traders Indonesia Syariah ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi investor sektor jasa keuangan dan peraturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan . keuangan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yang berusaha menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

D. Hasil Dan Pembahasan

I. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Tidak Langsung Untuk Mengantisipasi Investasi Ilegal.

1. Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Investor.

Berdasarkan amanah dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat merupakan salah satu dari tugas dan wewenang OJK. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang OJK serta Peraturan OJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, kecenderungan caveat emptor dapat mulai diarahkan menuju caveat venditor. Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* menyatakan bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak

memerlukan perlindungan. Doktrin *Caveat Emptor* dapat pula diartikan bahwa konsumen yang harus berhati-hati terhadap setiap produk/jasa yang mereka pilih karena konsumen tidak mendapatkan perlindungan. Tentunya hal tersebut tidak dapat diterapkan khususnya pada bidang jasa keuangan dikarenakan mengingat sekarang ini Mabes Polri mencatat selama kurun waktu 1996-2007 telah menangani 7 kasus besar terkait investasi ilegal yang merugikan masyarakat⁸. Luthfy Zain Fuady selaku Direktur Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada 2014, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh OJK terhadap konsumen dan masyarakat adalah berupa sejumlah regulasi yang ditetapkan OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Regulasi tersebut dapat berupa pengaturan pendirian, pengaturan dalam menjalankan usaha, pengaturan dalam memasarkan produk terhadap konsumen dan masyarakat hingga pengaturan terkait sanksi yang akan dikenakan apabila pelaku usaha jasa keuangan tersebut melanggar sejumlah regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK.

2. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, OJK membentuk sebuah bidang khusus yaitu Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) yang berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian demi melindungi konsumen dan masyarakat yang meliputi: edukasi, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 UU OJK. Dalam menjalankan tugasnya, bidang EPK mempunyai suatu kerangka fungsi yang menerapkan dua konsep, yaitu preventif dan represif. Pada konsep preventif dilakukan beberapa upaya pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya kerugian/pengaduan konsumen, meliputi literasi dan edukasi serta inklusi keuangan, pelayanan konsumen, kebijakan perlindungan konsumen, serta pemantauan market conduct, sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan EPK meliputi pemberian fasilitas untuk penyelesaian pengaduan, Tindakan penghentian kegiatan/tindakan lain, serta alternatif dispute resolution atau pembelaan hukum. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memiliki trilogi kebijakan antara lain Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen. Trilogi tersebut diimplementasikan dengan tujuan akhir mendorong

pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, prinsip keseimbangan antara tumbuh kembangnya sector jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan terlindunginya konsumen dan masyarakat.

3. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)

Langkah OJK selanjutnya adalah menyusun cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai wujud peran OJK dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta penggunaan produk dan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia. Cetak biru SNLKI tersebut bersifat komprehensif dan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga jasa keuangan dan para stakeholders-nya dalam rangka mengoptimalkan peran serta lembaga jasa keuangan serta asosiasi industri jasa keuangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program strategis OJK dalam Cetak Biru SNLKI yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah Literasi Keuangan. Melalui Literasi Keuangan diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk

dan jasa keuangan. Hal ini dimaksudkan agar selanjutnya masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini pada gilirannya akan memotivasi sektor jasa keuangan untuk meningkatkan edukasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.

Secara umum, tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu :

1. Well Literate Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga Jasa Keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. Sufficient Literate Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. Less Literate Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. Not Literate Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

II. Perlindungan Hukum Terhadap Investor PT. Golden Traders Indonesia Syariah.

1. Kronologi Investasi Ilegal PT Golden Traders Indonesia Syariah.

PT Golden Traders Indonesia Syariah didirikan oleh Michael Ong berkewarganegaraan Malaysia yang sekaligus bertindak sebagai direktur utama. PT Golden Traders Indonesia Syariah dulunya merupakan perusahaan jual beli emas biasa dengan nama PT Golden Traders Indonesia (PT GTI) mendapatkan izin usaha melalui Surat Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 951/I/PMA/2009 tanggal 7 Agustus 2009 dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat BKPM Nomor 2980/A.8/2011 tanggal 25 November 2011, serta Izin Usaha Nomor 262/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2012 tanggal 16 April 2012 dengan persetujuan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar dengan melakukan

kegiatan impor dan distributor utama barang dagangan berupa perhiasan emas, berlian dan perak dengan lokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta serta dicantumkan ketentuan bahwa perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan eceran (retailer). Pada tanggal 24 Agustus 2011 perusahaan tersebut menambahkan kata Syariah di belakang namanya, sehingga berubah menjadi PT Golden Traders Indonesia Syariah (PT GTIS). Berbekal klaim bahwa usahanya halal dan islami, PT GTIS kemudian memasarkan produk investasinya melalui berbagai media, terutama melalui sistem referral yaitu setiap nasabah akan diminta untuk mencari nasabah lagi sistem Multilevel Marketing alias MLM. Nasabah PT GTIS harus membeli emas yang dijual PT GTIS pada harga yang lebih tinggi daripada harga emas pasaran, dengan selisih harga sekitar 20-30 persen, artinya jika harga emas di pasaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontan.co.id, PT GTIS mengaku bahwa mereka membeli emas dengan harga murah dari UBS (Untung Bersama Sejahtera) dan menjualnya di Singapura dengan harga tinggi. Keuntungan dari selisih harga itulah yang kemudian dipakai untuk membayar bunga kepada para nasabah. Akan tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut perihal siapakah itu UBS, dan di

Singapura sebelah mana mereka jualan emas. Selain itu, nasabah hanya bisa membeli produk melalui agen. Agen ini biasanya merupakan nasabah PT GTIS juga, dan ia memperoleh komisi untuk setiap nasabah baru yang ia bawa. Sehingga apabila terdapat investor bergabung untuk menjadi nasabah baru, maka nasabah lama akan bertindak sekaligus menjadi agen, dan nasabah lama bisa memperoleh keuntungan tambahan berupa komisi. Sebagaimana sistem referral yang diterapkan dalam Multilevel Marketing alias MLM.

2. Satuan Tugas Waspada Investasi

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012. Selanjutnya diperpanjang kembali dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/Kdk.01/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi. Berdasarkan wawancara dengan Luthfy Zain Fuady

selaku Direktur Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada 2014 (menjabat pada saat kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah ditangani OJK) menjelaskan bahwa kehadiran Satgas Waspada Investasi sesungguhnya bukan perwujudan tugas OJK dalam menangani kasus investasi ilegal dikarenakan PT Golden Traders Indonesia Syariah sendiri tidak berada dibawah kewenangan OJK dalam hal pengawasan. Satgas merupakan wadah koordinasi anggota Satgas untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang/penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya PT Golden Traders Indonesia Syariah hanya mendapatkan Surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait dengan perdagangan emas dan berlian. Namun, dalam perjalanannya PT Golden Traders Indonesia Syariah justru menghimpun dana dari masyarakat melalui produk investasi yang mereka tawarkan yaitu investasi emas. Sehingga penanganan kasus ini menyisakan wilayah abu-abu atau wilayah tak bertuan karena tidak satupun lembaga pengawas baik itu OJK ataupun Bappebti merasa berwenang untuk menangani kasus tersebut. Hal itu dikarenakan PT Golden Traders Indonesia

Syariah dalam menjalankan usaha investasi emas tidak mendapatkan izin dari lembaga berwenang yaitu Bappebti ataupun OJK. Maka disinilah peran dan fungsi Satgas Waspada Investasi dalam menangani kasus investasi ilegal dalam wilayah abu-abu atau wilayah tak bertuan, dimana OJK bertindak sebagai pembentuk satgas tersebut.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Investor PT. Golden Traders Indonesia Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 6 menjelaskan lingkup tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Ketentuan Pasal 8 UU OJK memberikan batasan kepada OJK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan pada sektor jasa keuangan. Hal tersebut berarti tidak semua jasa keuangan yang ada berada dalam ranah kewenangan pengawasan serta pengurusan OJK meskipun dalam Pasal 5 disebutkan OJK berfungsi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Namun, dalam tugas dan kewenangan OJK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hanya terbatas pada jasa keuangan perbankan, pasar modal dan industri keuangan Non Bank. Sehingga hal tersebut otomatis tidak menempatkan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan lainnya seperti koperasi ataupun komoditi berjangka. PT Golden Traders Indonesia Syariah (PT GTIS) sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bergerak pada usaha investasi emas, dimana investasi emas ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka. Komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa. Sehingga komoditi emas termasuk sebagai subjek kontrak berjangka. Hal yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas adalah PT GTIS

bukanlah menjadi ranah kewenangan OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan. Karena hal tersebut telah jelas ditegaskan dalam Pasal 6 terkait dengan sektor jasa keuangan apa saja yang berada dibawah lingkup kewenangan OJK yaitu sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal dan industri keuangan Non Bank. Dapat dicermati PT GTIS bukanlah jasa keuangan perbankan, atau pasar modal ataupun bahkan industri keuangan Non Bank melainkan adalah bertuk perdagangan berjangka meskipun tetap dapat digolongkan sebagai jasa keuangan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi tidak langsung untuk mengantisipasi investasi ilegal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan dikeluarkannya instrumen hukum berupa regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan atas investasi yang dilakukan oleh konsumen dan/atau masyarakat. Regulasi tersebut dapat berupa pengaturan pendirian,

- pengaturan dalam menjalankan usaha, pengaturan dalam memasarkan produk terhadap konsumen dan/atau masyarakat hingga pengaturan terkait sanksi yang akan dikenakan apabila pelaku usaha jasa keuangan apabila melanggar sejumlah regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang khusus bertugas untuk memberikan edukasi serta perlindungan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen menerapkan dua konsep kerangka perlindungan yaitu preventif dan represif. Demi meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menyusun cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).
2. Perlindungan hukum terhadap investor PT Golden Traders Indonesia Syariah ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi yang pembentukannya digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan. Satuan Tugas Waspada Investasi merupakan wadah kordinasi antar berbagai instansi atau lembaga

terkait untuk menanggapi kasus sektor jasa keuangan yang status penanganannya masih berada pada wilayah abu-abu atau tidak berada pada kewenangan instansi atau lembaga manapun.

F. Saran

1. Upaya untuk mengurangi terjadinya ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia yakni menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang investasi dengan berbagai perjanjian internasional baik yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan investasi yang diikuti oleh pemerintah Indonesia. Penyesuaian dengan berbagai perjanjian internasional tersebut dapat dilakukan dengan cara Pertama, mengamandemen perundang-undangan di bidang investasi. Kedua, menerbitkan undang-undang investasi yang baru. Dalam pembaruan undang-undang investasi tidak perlu dibedakan lagi pengaturan untuk investasi asing dengan investasi dalam negeri. Terbitnya undang-undang yang baru diharapkan, tidak ada lagi keraguan bagi calon investor khususnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, sebab secara normatif tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara

pemodal asing dengan pemodal lokal (dalam negeri).

2. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi adalah masalah jangka waktu pengurusan perijinan investasi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, ternyata jangka waktu pengurusan perijinan investasi di Indonesia memakan waktu yang cukup lama. Agar persaingan dalam merebut calon investor dapat berkompetisi dengan negara lain, maka rantai birokrasi yang dirasakan cukup panjang perlu diperpendek. Untuk perlunya ditetapkan jangka waktu pengurusan perijinan. Hal ini penting agar para investor dapat mengetahui berapa lama dia harus menunggu keluarnya ijin investasi, sebab bagi para investor perlu menghitung biaya yang harus dia keluarkan dalam pengurusan ijin yang dimaksud. Atau bisa juga ditentukan jika keputusan belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka investor tersebut dapat menjalankan usaha atau berinvestasi tanpa harus ada ijin.
3. Fungsi badan yang mengelola penanaman modal perlu pertegas, apakah fungsi badan ini hanya sebagai badan yang mengkoordinasikan berbagai instansi yang terkait atau kah

juga badan ini memberi keputusan boleh tidaknya suatu investasi dilakukan oleh investor. Hal ini penting, agar calon investor mengetahui sejak awal ia mengurus perijinan investasi seluruh persyaratan yang dibutuhkan berada dalam satu insitusi yang mempunyai otoritas untuk itu. Perlu disinkronisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan investasi, hal ini penting, mengingat berbagai peraturan yang ada yang terkait dengan investasi cukup banyak, sehingga bagi investor sendiri mengalami hambatan dalam memahami ketentuan investasi yang ada.

Daftar Pustaka

- Waspada Jebakan Investasi Bodong, Majalah Edukasi Konsumen OJK Edisi Agustus 2014.
- Widayati, Lidya Suryani, Pencegahan Dan Penanganan Investasi Ilegal, Info Hukum Vol. V, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Maret 2013.
- Sugema, Iman, Penipuan Berkedok Emas, Republika, 11 Maret 2013.

Supranto, J, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2006.

Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Cetakan Ke-II, Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2014.

Christanti, Natalia dan Linda Ariany Mahastanti, Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi, Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan, Tahun 4 No. 3, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Desember 2011.

Seminar OJK: Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi Melawan Hukum, (Banjarmasin 11-12 Maret 2015).

Salinan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tanggal 10 September 2013.

<http://www.antarane.ws.com/berita/375257/ojk-luncurkan-pusat-layanan-konsumen-keuangan-terintegrasi>

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/134/satuan-tugas-waspada-investasi>

<http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi/2462-profile/370-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi>